BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah dan beberapa pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian komisi dalam Islam harus terdapat adanya dua pihak yang melakukan transaksi, ijāb qabūl dan barang yang dijadikan objek akad. Akan tetapi komisi yang diberikan kepada agen dalam ranah rukun akad tidak terpenuhi, yakni syarat keabsahan belum jelas, karena pada pemberian komisi agen tidak ada ijāb dan qabūl dan kesepakatan awal antara kedua belah pihak saat agen memasarkan produknya.
2. Menurut hukum Islam pemberian komisi kepada agen ini tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan syara' yaitu objek yang tidak jelas dan tidak ada kesepakatan awal saat agen memasarkan produk-produknya. Serta pemotongan premi oleh agen tidak diketahui oleh pihak peserta asuransi, sehingga melanggar prinsip kerelaan dan keadilan bagi peserta asuransi.

B. Saran

1. Bagi umat Islam umumnya untuk menolong sesama muslim tentang pentingnya asuransi maka tugas agen ang baik wajib membantu orang yang membutuhkan sehingga peserta asuransi mengerti dan tidak merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi pihak asuransi di PT. Prudential life assurance supaya memberikan komisi yang adil dan meningkatkan sosialisasi terhadap produk-produk asuransi syariah dan melakukan kesepakatan awal yang bersifat transparan. Agar masyarakat mengetahui tentang produk-produk asuransi syariah. Dalam hal ini disarankan agar si agen mengambil gaji dan bagi untung dalam sebuah usaha yang dikelola perusahaan, si agen seharusnya tidak dibayarkan dari kontribusi premi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id